



## PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Klg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klungkung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat tanggal lahir Malang, XXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat Kediaman di Jl. XXXXX No. XXXX, Lingkungan XXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Klungkung, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail [XXXXXXXX@gmail.com](mailto:XXXXXXXX@gmail.com) Sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, tempat tanggal lahir Klungkung, XXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat Kediaman di Jln. XXXXXNo. XXXX, Lingkungan XXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Klungkung, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail [XXXXXX@gmail.com](mailto:XXXXXX@gmail.com) Sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, kedua calon mempelai dan orangtua calon isteri anak Pemohon serta alat-alat bukti lainnya dipersidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah

Halaman1 dari 19 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Klg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di\_kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung dengan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Klg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama :

Nama : ANAK PARA PEMOHON

Tempat/tgl lahir : Klungkung, XXXXX

Umur : 18 tahun

Pendidikan : SMP

Agama : Islam

Pekerjaan : -

Tempat Kediaman di : Jl. XXXXXX No. XXXXX, Lingkungan XXXXX,  
Kelurahan XXXXXX, Kecamatan Klungkung,  
Kabupaten Klungkung

dengan calon istrinya,

Nama : CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON

Umur : 18 tahun

Pendidikan : SMP

Agama : Islam

Pekerjaan : -

Tempat Kediaman di : Jl. XXXXXX Lingkungan XXXXX, Kelurahan  
XXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten  
Klungkung.

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung;

2. Bahwa, usia anak Para Pemohon belum mencapai umur yang telah disyaratkan oleh Undang-undang yaitu belum mencapai usia 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang dan saat ini kondisi anak Para Pemohon sudah mengandung selama  $\pm 8$  (delapan)

Halaman2 dari 19 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Klg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan. Oleh karena itu Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut;

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak para Pemohon maupun calon suaminya tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang tahun 1974 Tentang Perkawinan;

5. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri. Begitu pula calon suaminya berstatus jejaka/belum pernah menikah, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami;

7. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama ANAK PEMOHON dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Halaman 3 dari 19 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Klg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri dan Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon agar bersabar menunggu sampai anaknya cukup umur, akan tetapi para Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan keterangan bahwa para Pemohon mengetahui kehamilan calon istri anak para Pemohon setelah diberitahu oleh orang tua calon istri anak para Pemohon, 2 (dua) minggu sebelum mendaftarkan perkara ini;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon dan calon istri anaknya untuk didengar keterangannya, masing-masing bernama :

## 1. Anak para Pemohon

ANAK PEMOHON, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, alamat di Jln. XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, di muka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa, para Pemohon mengajukan izin untuk menikahkannya dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON karena belum cukup umur;
- Bahwa ia sekarang baru berumur 18 tahun 1 bulan, sedangkan untuk menikah harus berusia 19 tahun;
- Bahwa ia sudah menjalin hubungan cinta dengan perempuan yang menjadi calon istrinya bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON sejak bulan Januari 2018 bahkan telah hamil 8 (delapan) bulan;
- Bahwa ia sudah siap berumah tangga baik lahir maupun batin, tanpa ada paksaan;
- Bahwa ia dan calon istrinya beragama Islam;
- Bahwa ia dengan calon istrinya adalah orang lain dan tidak ada hubungan keluarga atau mahram maupun sesusuan;

Halaman 4 dari 19 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Klg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus gadis dan ia tidak terikat pernikahan dengan wanita lain;
- Bahwa ia sudah siap berumah tangga dengan calon istrinya dan ia siap menjalankan kewajiban sebagai seorang suami;
- Bahwa ia masih sekolah dan belum bekerja namun terkadang membantu orang tuanya berdagang sedangkan calon istrinya berjualan online;

## 2. Calon istri anak para Pemohon

CALON ISTRI ANAK PEMOHON, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, alamat di Jl. XXXXXXXXXXXXX Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, di muka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan para Pemohon karena para Pemohon orang tua dari ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa para Pemohon mengajukan perkara permohonan Dispensasi Kawin karena para Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya dengan dirinya tetapi anak para Pemohon masih kurang umur;
- Bahwa usia anak para Pemohon 18 tahun 1 bulan sedangkan diperbolehkan menikah usia minimal 19 tahun;
- Bahwa ia dengan anak para Pemohon telah menjalin hubungan sejak Januari 2018 dan saat ini ia telah hamil 8 bulan;
- Bahwa ia berstatus gadis dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa ia dan anak para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa ia dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau mahram, maupun sesusuan;
- Bahwa ia akan menjalankan kewajiban sebagai istri dengan sebaik-baiknya;
- Bahwa ia masih sekolah dan membantu orang tuanya usaha laundry serta jualan online;
- Bahwa ia sudah siap berumah tangga dengan calon suaminya dan ia akan menjalankan kewajiban sebagai istri dengan baik;

Halaman 5 dari 19 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Klg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**3. Orang tua calon istri anak Pemohon**

ORANG TUA CALON ISTRI, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat Kediaman di Jl. XXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;

ORANG TUA CALON ISTRI, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat Kediaman di Jl. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, di muka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, keduanya kenal dengan para Pemohon karena para Pemohon adalah orang tua calon suami anaknya;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin karena para Pemohon bermaksud akan menikahkan anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan anak yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON akan tetapi anak para Pemohon masih kurang umur;
- Bahwa CALON ISTRI ANAK PEMOHON dengan ANAK PEMOHON telah menjalin hubungan cinta selama 2 (dua) tahun bahkan saat ini CALON ISTRI ANAK PEMOHON dalam keadaan hamil;
- Bahwa kedua orang tua dan para Pemohon bermaksud menikahkan ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON namun Kantor Urusan Agama (KUA) menolak karena belum mencapai batas minimal usia perkawinan yaitu 19 tahun;
- Bahwa pernikahan keduanya sangat mendesak dilakukan karena saat ini CALON ISTRI ANAK PEMOHON sudah hamil 8 (delapan bulan);
- Bahwa orang tua CALON ISTRI ANAK PEMOHON mengetahui kehamilan CALON ISTRI ANAK PEMOHON sekitar 2 (dua) minggu sebelum mendaftarkan rencana pernikahan ke KUA, ketika CALON ISTRI ANAK PEMOHON sakit panas kemudian periksa ke Dokter dan

Halaman 6 dari 19 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Klg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat informasi bahwa CALON ISTRI ANAK PEMOHON telah hamil 8 (delapan) bulan;

- Bahwa antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa anaknya berstatus gadis dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa selaku orang tua akan membimbing mereka dalam berumah tangga;
- Bahwa, ia menyetujui perkawinan tersebut segera dilakukan, walaupun sebenarnya dirinya menyadari anaknya dan anak para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa sebagai orangtua sanggup untuk membimbing anak-anak mereka setelah menikah nanti;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (PEMOHON I) NIK : 5105030712740001 tanggal 26 Juni 2020 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung Propinsi Bali. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegellen pejabat pos, kemudian oleh Hakim bukti tersebut diparaf dan diberi kode P-1 (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (PEMOHON II) NIK: 5105034805790004, tanggal 30 April 2017 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupten Klungkung Propinsi Bali. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegellen pejabat pos, kemudian oleh Hakim bukti tersebut diparaf dan diberi kode P-2 (bukti P-2) ;

Halaman 7 dari 19 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Klg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (PEMOHON I) yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung Nomor : 5105033004080020, tanggal 29 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegellen pejabat pos, kemudian oleh Hakim bukti tersebut diparaf dan diberi kode P-3 (bukti P-3);
4. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung Nomor : 50/06/III/2000, tanggal 27 Maret 2000. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegellen pejabat pos, kemudian oleh Hakim bukti tersebut diparaf dan diberi kode P-4 (bukti P-4) ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PARA PEMOHON Putra Rachamd Maulana Nomor ; 866/I.I/Capil/07, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Klungkung, tanggal 24 Mei 2007. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegellen pejabat pos, kemudian oleh Hakim bukti tersebut diparaf dan diberi kode P-5 (bukti P-5);
6. Fotokopi Ijazah atas nama ANAK PARA PEMOHON Putra Rachmad Maulana Nomor ; DN.Dp/06 0361608, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Klungkung, tanggal 28 mei 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegellen pejabat pos, kemudian oleh Hakim bukti tersebut diparaf dan diberi kode P-6 (bukti P-6);
7. Fotokopi buku pemeriksaan kehamilan (Buku KIA) atas nama CALON ISTRI ANAK PEMOHON Dewi Ariyanti yang aslinya dikeluarkan oleh Puskesmas Klungkung. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegellen pejabat pos, kemudian oleh hakim bukti tersebut diparaf dan diberi kode P-7 (bukti P-7);
8. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah atas nama ANAK PARA PEMOHON Putra Rachamd Maulana bin PEMOHON I dari Kantor Urusan

Halaman 8 dari 19 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Klg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Klungkung yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung Nomor : B-06/Kua.3.3/Pw.01/I/2021, tanggal 19 Januari 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegellen pejabat pos, kemudian oleh hakim bukti tersebut diparaf dan diberi kode P-8 (bukti P-8);

B.-----

Saksi:

**1. SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jln. XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON karena belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa umur anak para Pemohon baru 18 tahun 1 bulan;
- Bahwa para Pemohon sudah ke Kantor Urusan Agama tetapi kata para Pemohon ditolak karena anak para Pemohon dan calon suaminya belum cukup umur;
- Bahwa para Pemohon bersikeras ingin cepat-cepat menikahkan CALON ISTRI ANAK PEMOHON dengan calon suaminya karena CALON ISTRI ANAK PEMOHON sudah hamil 8 (delapan) bulan;
- Bahwa saksi pernah melihat hasil pemeriksaan di dokter dan puskesmas;
- Bahwa calon istri ANAK PARA PEMOHON bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
- Bahwa, Saksi sering melihat ANAK PARA PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON keluar bersama;

Halaman 9 dari 19 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Klg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara CALON ISTRI ANAK PEMOHON dengan ANAK PARA PEMOHON tidak ada hubungan mahram, tidak ada hubungan persusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa menurut Saksi, ANAK PARA PEMOHON sudah mampu berumah tangga karena Saksi sering melihat ia membantu orang tuanya berdagang;
- Bahwa orang tua calon suami CALON ISTRI ANAK PEMOHON dan para Pemohon sudah sepakat untuk menikahkan anak-anak dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa para Pemohon bisa membimbing anak-anak dalam berumah tangga;

**2. SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Es Campur, bertempat tinggal di Jln. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON Dewi Ariyanti karena belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa umur anak para Pemohon baru 18 tahun;
- Bahwa para Pemohon sudah ke Kantor Urusan Agama tetapi kata para Pemohon ditolak karena anak para Pemohon dan calon suaminya belum cukup umur;
- Bahwa para Pemohon bersikeras ingin cepat-cepat menikahkan CALON ISTRI ANAK PEMOHON dengan calon suaminya karena CALON ISTRI ANAK PEMOHON sudah hamil 8 (delapan) bulan;
- Bahwa saksi pernah melihat hasil pemeriksaannya;
- Bahwa calon istri ANAK PARA PEMOHON bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;

Halaman 10 dari 19 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Klg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK PARA PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON sudah menjalin cinta sekitar 2 (dua) tahun dan saksi sering melihat keduanya keluar berboncengan;
- Bahwa antara CALON ISTRI ANAK PEMOHON dengan ANAK PARA PEMOHON tidak ada hubungan mahram, tidak ada hubungan persusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON masih sekolah dan belum bekerja namun ANAK PARA PEMOHON sudah sering bantu Saksi berjualan dan membantu orang tuanya berjualan;
- Bahwa orang tua calon suami CALON ISTRI ANAK PEMOHON dan para Pemohon sudah sepakat untuk menikahkan anak-anak dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa para Pemohon bisa membimbing anak-anak dalam berumah tangga

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonan dan bukti-bukti yang telah diajukannya serta mohon penetapan;\_

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan para Pemohon yang menyatakan para Pemohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Halaman 11 dari 19 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Klg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan dispensasi kawin dengan dalil yang pada pokoknya bahwa para Pemohon akan menikahkan anak laki-laki bernama ANAK PARA PEMOHON dengan calon Istrinya bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON dan Pemohon sudah menyampaikan kehendaknya tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, namun ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum cukup umur (belum berumur 19 tahun), padahal hubungan keduanya sudah terjalin sejak bulan Januari 2018 bahkan saat ini anak para pemohon telah hamil 8 (delapan) bulan serta tidak ada larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON dan calon istri anak para Pemohon CALON ISTRI ANAK PEMOHON, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara anak para Pemohon dan calon Istrinya telah menjalin hubungan sejak bulan Januari 2018 dan saat ini CALON ISTRI ANAK PEMOHON dalam keadaan hamil 8 (delapan) bulan dan berencana akan menikah, tidak ada larangan atau halangan pernikahan antara keduanya kecuali hanya masalah umur yang keduanya masih dibawah 19 tahun, tidak ada paksaan dari siapapun, dan keduanya telah siap lahir bathin untuk menjalankan pernikahan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, sampai dengan P.8, ke persidangan;

Menimbang, bahwa bukti tulis P.1 sampai dengan P.8 tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, yang aslinya merupakan akta autentik, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai.

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.8 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai

Halaman 12 dari 19 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Klg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara sehingga patut untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Pemohon II dan Kartu Keluarga para Pemohon, yang aslinya merupakan akta autentik, telah bermateri cukup dan sesuai dengan aslinya, isinya menjelaskan bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, sehingga telah terbukti Pemohon berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Klungkung, oleh karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Klungkung sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang aslinya merupakan akta autentik, telah bermateri cukup dan sesuai dengan aslinya berdasarkan bukti tersebut terbukti Pemohon I (PEMOHON I) telah menikah dengan Pemohon II (PEMOHON II) pada tanggal 26 Maret 2000, oleh karenanya para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ini sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-undang dengan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 (fotokopi Akta Kelahiran), Aslinya merupakan akta autentik, yang isinya menjelaskan bahwa anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON yang lahir pada tanggal 24 Desember 2002 dari pasangan suami isteri PEMOHON I dan PEMOHON II, baru berumur 18 tahun 1 bulan, sehingga belum mencapai umur 19 tahun sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Undang-undang terkait dengan batas minimal usia menikah, bukti tersebut telah mempunyai kekuatan bukti yang mengikat dan sempurna;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti P.6 (Fotokopi ijazah) yang aslinya merupakan akta otentik bermeterai cukup dan telah dicocokkan, yang isinya menjelaskan bahwa ANAK PARA PEMOHON telah menempuh pendidikan

Halaman 13 dari 19 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Klg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tingkat SMPN 3 XXXX, Kabupaten Klungkung, dan telah lulus, hal ini membuktikan bahwa anak para Pemohon mempunyai bekal pendidikan yang cukup untuk dirinya dan untuk menjalani kehidupan rumahtangganya, bukti tersebut telah mempunyai kekuatan bukti yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 fotokopi Buku pemeriksaan kehamilan (Buku KIA) atas nama CALON ISTRI ANAK PEMOHON i, yang menjelaskan dari hasil pemeriksaan Puskesmas Klungkung, bahwa saat ini calon istri anak para Pemohon yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON dalam kondisi kehamilan 35 (tiga puluh lima) minggu, dengan bukti tersebut para Pemohon beralasan karena calon istri anak para Pemohon sudah dalam keadaan hamil sehingga untuk segera dinikahkan dengan anak para Pemohon, bukti tersebut telah mempunyai kekuatan bukti yang mengikat dan sempurna;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.8 (fotokopi Penolakan Perkawinan), yang isinya menjelaskan bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan perkawinan anak para Pemohon dengan calon suaminya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung akan tetapi pernikahan dimaksud ditolak (tidak dapat dilangsungkan) karena anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON dan calon istrinya belum mencapai umur 19 tahun, bukti tersebut telah mempunyai kekuatan bukti yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti-bukti para Pemohon dipersidangan, serta keterangan calon mempelai yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon berkehendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa, anak para Pemohon lahir pada 24 Desember 2002 sehingga sekarang baru berusia 18 tahun 1 bulan dan telah lulus Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa, anak para Pemohon akan menikah dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON yang juga belum mencapai 19

Halaman 14 dari 19 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Klg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun namun telah menempuh pendidikan sampai dengan sekolah menengah tingkat pertama;

- Bahwa, para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya tersebut ke KUA Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, namun ditolak karena belum cukup umur untuk menikah (masih dibawah 19 tahun);
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon istrinya telah menjalin hubungan selama hampir 3 tahun dan calon istri sekarang telah hamil 35 (tiga puluh lima) minggu;
- Bahwa, antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab atau mahram, sesusuan maupun semenda dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa status anak para Pemohon saat sekarang adalah jejaka, sedangkan calon istri gadis dan mereka tidak sedang terikat dalam perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak Pemohon dan calon suami tersebut kepada KUA setempat akan tetapi oleh KUA ditolak dengan alasan anak para Pemohon dan calon istrinya belum berusia 19 tahun;
- Bahwa para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon telah setuju dengan rencana pernikahan serta tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon belum bekerja namun anak para Pemohon sering membantu para Pemohon berjualan dan calon istrinya telah mempunyai penghasilan dengan jualan online serta membantu orang tuanya di usaha Laundry;
- Bahwa, para Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon sebagai orangtua akan tetap membimbing dan memberi arahan kepada anaknya sampai mandiri;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap lahir dan batin untuk menikah dan melaksanakan kewajiban sebagai suami, begitu pula calon istrinya telah siap menjadi istri;

Halaman 15 dari 19 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Klg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan umur 19 tahun, dengan demikian anak Pemohon belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tersebut, oleh karenanya penolakan Kantor Urusan Agama setempat terhadap rencana perkawinan tersebut sudah benar dan perkawinan yang dilaksanakan oleh calon pengantin yang belum mencapai usia 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan harus memperoleh izin dari Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa pembatasan usia kawin dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban khusus bagi mempelai laki-laki telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang kepala rumah tangga yang bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam kriteria kedewasaan seseorang sehingga dipandang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh yang untuk menentukannya tidak dengan perhitungan usia, tetapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa telah ternyata anak para Pemohon ( ANAK PARA PEMOHON bin PEMOHON I) dengan calon istrinya (CALON ISTRI ANAK PEMOHON), telah menjalin hubungan sejak hampir 3 (tiga) tahun yang lalu,

Halaman 16 dari 19 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Klg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan antara keduanya semakin dekat karena sering bertemu dan pergi bersama, bahkan anak para Pemohon telah dalam keadaan hamil dan pada kondisi tersebut bisa berpeluang besar menimbulkan fitnah dan terjadinya perbuatan/prilaku yang bertentangan dengan norma agama, norma hukum, dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa maksud baik dari peraturan perundang-undangan tersebut, incasu telah berhadapan dengan kondisi yang *dharury*, yakni telah leluasanya anak para Pemohon bergaul dengan calon istrinya, oleh karenanya Hakim berpendapat menunda pernikahan atas keduanya, dikhawatirkan akan mengakibatkan anak para Pemohon tersebut akan berbuat kembali sesuatu yang melanggar norma agama, hukum dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa di samping itu pula Hakim memandang membiarkan hubungan anak para Pemohon tersebut tanpa status yang jelas justru akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, yakni dengan terjadinya pelanggaran norma-norma tersebut, oleh karena itu menghentikan kemungkinan terjadinya mudharat tersebut dipandang harus didahulukan daripada mendapatkan maslahat dengan menunda perkawinan sampai anak para Pemohon tersebut cukup umurnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab Ashbah Wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi

درء المفسد مقدم على جلب المصالح:

Artinya: *Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang bahwa baik anak para Pemohon maupun calon istrinya juga telah menampakkan kesiapan dan kesungguhannya lahir batin untuk membina rumah tangga dan bertanggung jawab sebagai seorang suami-isteri, demikian pula masing-masing keluarga dari kedua belah pihak telah bertekad akan membina dan mendampingi perjalanan rumah tangga keduanya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah durubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah cukup beralasan sehingga patut untuk dikabulkan;

Halaman 17 dari 19 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Klg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **ANAK PA RA PEMOHON bin PEMOHON I** untuk dinikahkan dengan calon istrinya bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp.119.000,00,00 (seratus sembilan belas ribu rupiah)**.

Demikian ditetapkan oleh Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah* oleh kami **ROHAYATUN, S.H.I.** sebagai Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah* oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **SUKMANING RAHAYU, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Hakim

**ROHAYATUN, S.H.I.**

PaniteraPengganti,

Halaman18 dari 19 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Klg



**SUKMANING RAHAYU, S.H.**

Rincian Biaya Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp	,00
4.	Biaya PNBP Panggilan Pertama P	: Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Biaya Materai	: Rp	9.000,00
Jumlah		: Rp	119.000,00

***Terbilang (seratus dua puluh Sembilan ribu rupiah)***